



**DOKUMEN ASLI**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II  
Nomor : W5.U6/236/KP.01/II/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB  
KEGIATAN/PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM),  
PETUGAS PENGELOLA ADMINSTRASI PEGAWAI (PPABP)  
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

- Membaca** : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran/pengguna Barang pada satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - b. Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Muara Bulian pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna Barang Pengadilan Negeri Muara Bulian menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2020;
  - c. Bahwa agar pelaksanaan pembayaran anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Bulian tentang penunjukkan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021 ;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d, perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Petugas Pengelola Administrasi Belanj Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;

- e. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  6. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Memperhatikan
1. DIPA Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 005.01.2.400430/2021 Tanggal 23 November 2020 ;
  2. DIPA Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 005.01.2.400431/2021 Tanggal 23 November 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI MUARA MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI PEGAWAI (PPABP) PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAHUN 2021;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/20/KP.01/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan Pegawai yang disebutkan dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Pejabat Penanggung Jawab

Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Petugas Pengelola Administrasi Pegawai (PPABP) Tahun Anggaran 2021 ;

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam POK dan DIPA pada tahun anggaran berjalan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN  
KELAS II,



ASMINAR FITRIYANI, SE  
NIP. 197410191994032002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pengguna Anggaran (PA) di Jakarta
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi
4. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian (sebagai laporan)
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya